



**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**NOMOR 16 TAHUN 2008**

**T E N T A N G**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,  
INSPEKTORAT, DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN  
TEMANGGUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TEMANGGUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 128 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Susunan dan Pengendalian Organisasi Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
  - b. bahwa guna melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah

tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Pasal 46  
Cukup jelas

Pasal 47  
Cukup jelas

Pasal 48  
Cukup jelas

Pasal 49  
Cukup jelas

Pasal 50  
Cukup jelas

Pasal 51  
Cukup jelas

Pasal 52  
Cukup jelas

Pasal 53  
Cukup jelas

Pasal 26	Cukup jelas	Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Pasal 27	Cukup jelas	
Pasal 28	Cukup jelas	6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
Pasal 29	Cukup jelas	
Pasal 30	Cukup jelas	
Pasal 31	Cukup jelas	
Pasal 32	Cukup jelas	7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Pasal 33	Cukup jelas	
Pasal 34	Cukup jelas	
Pasal 35	Cukup jelas	
Pasal 36	Cukup jelas	8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
Pasal 37	Cukup jelas	
Pasal 38	Cukup jelas	
Pasal 39	Cukup jelas	9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
Pasal 40	Cukup jelas	
Pasal 41	Cukup jelas	
Pasal 42	Cukup jelas	10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);
Pasal 43	Cukup jelas	
Pasal 44	Cukup jelas	
Pasal 45	Cukup jelas	

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**dan**  
**BUPATI TEMANGGUNG**

**M E M U T U S K A N:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, INSPEKTORAT, DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG.**

BAB I

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung .
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Temanggung.
4. Bupati adalah Bupati Temanggung.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Temanggung.

Pasal 6	Cukup jelas
Pasal 7	Cukup jelas
Pasal 8	Cukup jelas
Pasal 9	Cukup jelas
Pasal 10	Cukup jelas
Pasal 11	Cukup jelas
Pasal 12	Cukup jelas
Pasal 13	Cukup jelas
Pasal 14	Cukup jelas
Pasal 15	Cukup jelas
Pasal 16	Cukup jelas
Pasal 17	Cukup jelas
Pasal 18	Cukup jelas
Pasal 19	Cukup jelas
Pasal 20	Cukup jelas
Pasal 21	Cukup jelas
Pasal 22	Cukup jelas
Pasal 23	Cukup jelas
Pasal 25	Cukup jelas

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR 16 TAHUN 2008  
TENTANG  
**ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,  
INSPEKTORAT, DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

I. PENJELASAN UMUM.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Bupati dibantu oleh perangkat daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang diwadahi dalam BAPPEDA, Inspektorat, dan Lembaga Teknis Daerah, yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 besaran organisasi perangkat daerah Kabupaten Temanggung termasuk dalam cakupan nilai antara 40 sampai dengan 70, namun demikian dalam menentukan jumlah perangkat daerah perlu mempertimbangkan pelaksanaan pelayanan, ketersediaan sumber daya manusia, dan kemampuan keuangan daerah sehingga terdapat Lembaga Teknis Daerah, yang perlu dihapus, dibentuk atau tetap dipertahankan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1	Cukup jelas
Pasal 2	Cukup jelas
Pasal 3	Cukup jelas
Pasal 4	Cukup jelas
Pasal 5	Cukup jelas

8. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung.
9. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB, merupakan unsur pelaksana tugas teknis Badan.
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

BAB II  
**PEMBENTUKAN**  
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :
  - a. BAPPEDA;
  - b. Inspektorat;
  - c. Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari:
    1. Badan Lingkungan Hidup;
    2. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
    3. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
    4. Badan Kepegawaian Daerah;
    5. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat;
    6. Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi;
    7. Kantor Penanaman Modal;
    8. Kantor Ketahanan Pangan.
- (2) Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Rumah Sakit Daerah diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

B A B III  
**B A P P E D A**  
Bagian Kesatu

**Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 3

- (1) BAPPEDA adalah unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) BAPPEDA dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 4

BAPPEDA mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BAPPEDA mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;
- b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah dari seluruh satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- d. penyusunan dan perumusan rencana pembangunan daerah baik rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan;
- e. pengembangan sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah;
- f. pengembangan rencana program-program pembangunan yang bersifat lintas sektoral maupun lintas dinas/instansi;
- g. penyelenggaraan dukungan statistik daerah;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 15 Nopember 2008  
BUPATI TEMANGGUNG

ttd  
**HASYIM AFANDI**

Diundangkan di Temanggung  
pada tanggal 9 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG

ttd  
**BAMBANG AROCHMAN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2008  
NOMOR 16

## B A B XI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 50

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka pejabat yang lama tetap menduduki Jabatan sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru.

## BAB XII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 51

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2004 tentang Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2004 Nomor 5).
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Badan pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2004 Nomor 6).
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2004 tentang Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2004 Nomor 7).

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 52

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Bupati.

#### Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- h. perumusan kebijakan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di daerah;
- i. pengoordinasian pelaksanaan penelitian dan pengembangan di daerah;
- j. pelaksanaan diseminasi dan sosialisasi serta publikasi hasil penelitian dan pengembangan di daerah;
- k. pengoordinasian, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah;
- l. pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah kabupaten/kota dan antara Daerah dengan swasta baik dalam maupun luar negeri;
- m. penyelenggaraan kesekretariatan BAPPEDA; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kedua

### Susunan Organisasi

#### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi BAPPEDA, terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    1. Subbagian Perencanaan;
    2. Subbagian Keuangan;
    3. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan, membawahi:
    1. Subbidang Sosial Budaya;
    2. Subbidang Pemerintahan.
  - d. Bidang Prasarana Wilayah, membawahi :
    1. Subbidang Pekerjaan Umum;
    2. Subbidang Perumahan dan Tata Ruang.
  - e. Bidang Ekonomi, membawahi:
    1. Subbidang Produksi Daerah;
    2. Subbidang Ekonomi Daerah.

- f. Bidang Statistik, Penelitian dan Pengembangan, membawahi:
  - 1. Subbidang Statistik;
  - 2. Subbidang Penelitian dan Pengembangan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Subbidang-subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang dan Sekretaris.
- (7) Bagan Organisasi BAPPEDA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV  
**INSPEKTORAT**  
Bagian Kesatu  
Pasal 7

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari SEKDA.

- langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan BAPPEDA, Inspektorat, dan Lembaga Teknis Daerah bertanggungjawab memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
  - (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan BAPPEDA, Inspektorat, dan Lembaga Teknis Daerah wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan pada waktunya.
  - (5) Laporan dari bawahan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi wajib diolah dan dapat dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
  - (6) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
  - (7) Dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahan, setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat berkala.

BAB X  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 48

Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur kemudian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 49

Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja BAPPEDA, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah, dan UPTB diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Kedua

#### **Eselon**

#### Pasal 45

- (1) Kepala Badan dan Inspektur adalah Jabatan Eselon II.b
- (2) Kepala Kantor, Sekretaris Badan, dan Inspektur Pembantu adalah Jabatan Eselon III.a
- (3) Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon III.b
- (4) Kepala Subbidang pada Badan, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi pada Kantor, serta Kepala UPTB adalah Jabatan Eselon IV.a
- (5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTB adalah Jabatan Eselon IV.b.

#### BAB VIII

#### **PEMBIAYAAN**

#### Pasal 46

Segala biaya untuk pelaksanaan tugas dan kegiatan BAPPEDA, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung.

#### BAB IX

#### **TATA KERJA**

#### Pasal 47

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan, Inspektur, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Kantor, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kepala UPTB serta para Pejabat Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan BAPPEDA, Inspektorat, dan Lembaga Teknis Daerah wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil

#### Pasal 8

Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

#### Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Inspektorat mempunyai fungsi:

- a. perencanaan program pengawasan;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- d. evaluasi dan pelaporan bidang pengawasan;
- e. penyelenggaraan kesekretariatan Inspektorat; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kedua

#### **Susunan Organisasi**

#### Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari :
  - a. Inspektur;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    1. Subbagian Perencanaan;
    2. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan
    3. Subbagian Administrasi dan Umum;
  - c. Inspektur Pembantu, membawahi:
    1. Inspektur Pembantu Wilayah I,
    2. Inspektur Pembantu Wilayah II,
    3. Inspektur Pembantu Wilayah III,
    4. Inspektur Pembantu Wilayah IV.
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (3) Inspektur Pembantu Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang dan Sekretaris.
- (5) Bagan Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### BAB V

### LEMBAGA TEKNIS DAERAH

#### Bagian Kesatu

#### Badan Lingkungan Hidup

##### Pasal 11

- (1) Badan Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung tugas Bupati.
- (2) Badan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

##### Pasal 12

Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang lingkungan hidup.

##### Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Badan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- e. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (4) Bagan Organisasi Kantor Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### BAB VI

### UPTB

#### Pasal 43

- (1) Pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dapat dibentuk UPTB.
- (2) UPTB dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) UPTB membawahi 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTB ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### BAB VII

### PENGANGKATAN DALAM JABATAN DAN ESELON

#### Bagian Kesatu

#### Pengangkatan Dalam Jabatan

##### Pasal 44

Kepala Badan, Inspektur, Kepala Kantor dan pejabat-pejabat lainnya di lingkungan BAPPEDA, Inspektorat, dan Lembaga Teknis Daerah

Bagian Kedelapan  
**Kantor Ketahanan Pangan**

Pasal 39

- (1) Kantor Ketahanan Pangan merupakan unsur pendukung tugas Bupati.
- (2) Kantor Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 40

Kantor Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketahanan pangan.

Pasal 41

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Kantor Ketahanan Pangan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketahanan pangan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang ketahanan pangan;
- d. penyelenggaraan pelayanan umum di bidang ketahanan pangan;
- e. monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang ketahanan pangan;
- f. penyelenggaraan kesekretariatan Kantor Ketahanan Pangan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 42

- (1) Susunan Organisasi Kantor Ketahanan Pangan terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Ketersediaan dan Keamanan Pangan;
  - d. Seksi Distribusi Pangan;

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang lingkungan hidup, yang meliputi perencanaan, pengendalian, pengawasan dampak lingkungan hidup, termasuk pengembangan model-model konservasi keanekaragaman hayati, strategi penegakan hukum, pengembangan instrumen ekonomi dalam rangka pelestarian lingkungan hidup;
- b. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- c. fasilitasi kegiatan instansi terkait dalam hal pengendalian dampak lingkungan;
- d. pelaksanaan penegakan hukum lingkungan baik secara administrasi, perdata maupun pidana terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, dengan mengembangkan skema insentif-disinsentif dan pelaksanaan perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan;
- e. pelaksanaan pelayanan bidang lingkungan hidup dengan mengacu pada Standart Pelayanan Minimal (SPM) bidang lingkungan hidup;
- f. peningkatan kapasitas kelembagaan meliputi kegiatan pendidikan dan pelatihan;
- g. koordinasi dan pengawasan dalam rangka konservasi sumber daya alam;
- h. pengendalian tata ruang, melalui koordinasi dan peningkatan keterpaduan dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi dalam pengelolaan lingkungan hidup terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- i. pembinaan dan peningkatan partisipasi masyarakat, lembaga non pemerintah dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- j. penyelenggaraan penyuluhan tentang pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan hidup serta konservasi sumber daya alam;
- k. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada Bupati;
- l. penyelenggaraan kesekretariatan Badan Lingkungan Hidup; dan

- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup, terdiri dari :
- a. Kepala;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    1. Subbagian Perencanaan;
    2. Subbagian Keuangan;
    3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Pengelolaan Lingkungan, membawahi:
    1. Subbidang Pelestarian Lingkungan;
    2. Subbidang Kemitraan Lingkungan.
  - d. Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan, membawahi:
    1. Subbidang Pencegahan dan Penanggulangan Dampak Lingkungan;
    2. Subbidang Evaluasi Dampak Lingkungan.
  - e. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam, membawahi:
    1. Subbidang Konservasi Tanah dan Air;
    2. Subbidang Konservasi Keanekaragaman Hayati.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Subbidang-subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang

#### Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Kantor Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang penanaman modal;
- c. pembinaan, fasilitasi, dan pelaksanaan tugas di bidang pengkajian potensi dan informasi, promosi dan fasilitasi, kerjasama dan pengamanan investasi;
- d. monitoring, evaluasi, dan pelaporan, terhadap pelaksanaan tugas-tugas di bidang penanaman modal;
- e. penyelenggaraan tata usaha Kantor Penanaman Modal; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya.

#### Pasal 38

- (1) Susunan Organisasi Kantor Penanaman Modal, terdiri dari :
- a. Kepala;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pengkajian Potensi dan Informasi Investasi;
  - d. Seksi Promosi dan Fasilitasi Investasi;
  - e. Seksi Kerjasama dan Pengamanan Investasi;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (4) Bagan Organisasi Kantor Penanaman Modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi Kantor Arsip, Perpustakaan, dan Dokumentasi, terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Kearsipan;
  - d. Seksi Perpustakaan;
  - e. Seksi Dokumentasi;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (4) Bagan Organisasi Kantor Arsip, Perpustakaan, dan Dokumentasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Ketujuh

##### **Kantor Penanaman Modal**

#### Pasal 35

- (1) Kantor Penanaman Modal merupakan unsur pendukung tugas Bupati.
- (2) Kantor Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

#### Pasal 36

Kantor Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang penanaman modal.

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

- (6) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang dan Sekretaris.
- (7) Bagan Organisasi Badan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Kedua

##### **Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

#### Pasal 15

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pendukung tugas Bupati.
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

#### Pasal 16

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

#### Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. pelaksanaan penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat;

- e. pelaksanaan pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat;
- f. pelaksanaan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat;
- g. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
- h. penelitian dan pengkajian bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- i. pelaksanaan pengolahan, pengkajian, dan penyajian profil desa;
- j. pelaksanaan pendampingan bantuan pembangunan desa dan swadaya gotong royong;
- k. monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- l. penyelenggaraan kesekretariatan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    - 1. Subbagian Perencanaan;
    - 2. Subbagian Keuangan.
    - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Pengembangan Masyarakat, membawahi:
    - 1. Subbidang Kelembagaan Masyarakat;
    - 2. Subbidang Pengembangan Pranata Sosial dan Sumber Daya Manusia.
  - d. Bidang Pendayagunaan Sarana dan Prasarana Masyarakat, membawahi:
    - 1. Subbidang Fasilitasi Sarana Prasarana Masyarakat;

#### Bagian Keenam

#### Kantor Arsip, Perpustakaan, dan Dokumentasi

##### Pasal 31

- (1) Kantor Arsip, Perpustakaan, dan Dokumentasi merupakan unsur pendukung tugas Bupati.
- (2) Kantor Arsip, Perpustakaan, dan Dokumentasi dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

##### Pasal 32

Kantor Arsip, Perpustakaan, dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang arsip, perpustakaan, dan dokumentasi.

##### Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Kantor Arsip, Perpustakaan, dan Dokumentasi mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis manajemen arsip, perpustakaan, dan dokumentasi;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang arsip, perpustakaan, dan dokumentasi;
- c. pembinaan umum dan teknis bidang arsip, perpustakaan, dan dokumentasi;
- d. pembinaan kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi terhadap lembaga-lembaga Perangkat Daerah, swasta, dan perorangan;
- e. penyelenggaraan pelayanan umum dibidang arsip, perpustakaan, dan dokumentasi;
- f. monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas bidang arsip, perpustakaan, dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan tata usaha Kantor Arsip, Perpustakaan, dan Dokumentasi; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya.

- h. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi di bidang pengamanan, kesiagaan dan penanggulangan bencana;
- i. pelaksanaan fasilitasi peningkatan kesadaran bela Negara dan pemberdayaan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana perlindungan masyarakat;
- j. monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas-tugas di bidang kesatuan bangsa, politik, dan perlindungan masyarakat;
- k. penyelenggaraan kesekretariatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Hubungan Antar Lembaga;
  - d. Seksi Ketahanan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
  - e. Seksi Perlindungan Masyarakat.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (4) Bagan Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- 2. Subbidang Pemasarakatan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.
- e. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, membawahi:
  - 1. Subbidang Pengembangan Jaringan Penanggulangan Kemiskinan;
  - 2. Subbidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat.
- f. Bidang Pembangunan Desa, membawahi:
  - 1. Subbidang Analisa Pembangunan Desa;
  - 2. Subbidang Bantuan Pembangunan dan Swadaya Gotong Royong.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Subbidang-subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang dan Sekretaris.
- (7) Bagan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Bagian Ketiga

#### **Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan**

##### Pasal 19

- (1) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan merupakan unsur pendukung tugas Bupati.
- (2) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

##### Pasal 20

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang keluarga berencana, keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

##### Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana, keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
- b. pembinaan umum dan teknis di bidang keluarga berencana, keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
- c. pembinaan terhadap lembaga-lembaga perangkat daerah di bidang keluarga berencana, keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
- d. penyelenggaraan pelayanan umum di bidang keluarga berencana, keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
- e. penyelenggaraan penyusunan data dan informasi di bidang keluarga berencana, keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;

### Bagian Kelima

#### **Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat**

##### Pasal 27

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah unsur pendukung tugas Bupati.
- (2) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

##### Pasal 28

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang kesatuan bangsa, politik, dan perlindungan masyarakat.

##### Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa, politik, dan perlindungan masyarakat;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik, dan perlindungan masyarakat;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa, politik, dan perlindungan masyarakat;
- d. pelaksanaan penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kesatuan bangsa, politik, dan perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan fasilitasi hubungan antar lembaga pemerintahan daerah dan lembaga kemasyarakatan;
- f. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan Pemilihan umum;
- g. pelaksanaan fasilitasi ketahanan bangsa, demokratisasi, pengkajian masalah strategis kewaspadaan nasional dan wawasan kebangsaan;

1. Subbidang Mutasi Jabatan;
  2. Subbidang Mutasi Umum.
  - d. Bidang Pengembangan Pegawai, membawahi:
    1. Subbidang Formasi dan Perencanaan Pegawai;
    2. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai.
  - e. Bidang Administrasi dan Pembinaan Pegawai, membawahi:
    1. Subbidang Administrasi Pegawai;
    2. Subbidang Pembinaan Pegawai.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
  - (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
  - (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
  - (5) Subbidang-subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
  - (6) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang dan Sekretaris.
  - (7) Bagan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- f. Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas di bidang keluarga berencana, keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
- g. penyelenggaraan kesekretariatan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    1. Subbagian Perencanaan;
    2. Subbagian Keuangan;
    3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, membawahi:
    1. Subbidang Keluarga Berencana;
    2. Subbidang Kesehatan Reproduksi dan Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak.
  - d. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, membawahi:
    1. Subbidang Pengarusutamaan Gender;
    2. Subbidang Perlindungan Perempuan dan Anak.
  - e. Bidang Keluarga Sejahtera, membawahi :
    1. Subbidang Pemberdayaan Keluarga;
    2. Subbidang Peningkatan Peran Institusi.
  - f. Bidang Data dan Informasi, membawahi:
    1. Subbidang Pengelolaan Informasi;
    2. Subbidang Hubungan Lembaga Masyarakat.

g. UPTB;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Subbidang-subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala UPTB yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang dan Sekretaris.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang dan Sekretaris
- (8) Bagan Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

### **Badan Kepegawaian Daerah**

Pasal 23

- (1) Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati.
- (2) Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 24

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang formasi dan pengadaan, pengangkatan, mutasi, pengembangan, administrasi, dan pembinaan Pegawai Negeri Sipil Daerah/Pegawai daerah;
- b. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian;
- c. pelaksanaan pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang diklat serta pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Daerah;
- d. pelaksanaan penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen kepegawaian daerah;
- e. pelaksanaan penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah di bidang kepegawaian sesuai dengan norma, standart dan prosedur yang ditetapkan pemerintah;
- f. pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian;
- g. penyelenggaraan kesekretariatan Badan Kepegawaian Daerah; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    1. Subbagian Perencanaan;
    2. Subbagian Keuangan;
    3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Mutasi Pegawai, membawahi: